SKRIPSI

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Pangkarasia Clara Tarigas

NIM. E1031201058

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh:

Pangkarasia Clara Tarigas

NIM. E1031201058

UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

PONTIANAK

2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung Jawab Yuridis Pada:

Pangkarasia Clara Tarigas
NIM. E1031201058

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Sri Maryuni, M.Si
NIP.196503021990022001

Tanggal : 27-7-2026

Dosen Pembimbing Pendamping

Bima Sujendra, S.IP., M.Si
NIP. 198805072014041002

Tanggal : 03-08-2026

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI DESA PARIT BARU KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
Pangkarasia Clara Tarigas
NIM. E1031201058

Dipertahankan di

Pada Hari/Tanggal : Kamis 20 Agustus 2026

Waktu : 11.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang V

Tim Penguji:

Dosen Pembimbing Utama	Dosen Pembimbing Pendamping
Dr. Sri Maryuni, M.Si	**Bima Sujendra, S.IP., M.Si.**
NIP.196503021990022001	**NIP. 198805072014041002**
Dosen Penguji Utama	Dosen Penguji Kedua
Martinus, S.Sos., M.Si	**Dina Nur Shadrina, M.Pd**
NIP.197212272006041002	**NIP.199107072025212072**

Disahkan Oleh:
Dekan FISIP Untan

Dr. Herlan, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Pangkarasia Clara Tarigas : Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Keberadaan BUMDes sebagai institusi ekonomi desa yang mempunyai peran strategis dalam mengoptimalkan potensi dan peluang yang ada di tiap desa. BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru sebagai BUMDes yang bergerak di beberapa bidang, mulai dari Internet, Material Bangunan, Alat Tulis Kantor (ATK), hingga sembako. Dalam prinsip-prinsip good governance yang dikemukakan oleh Sedarmayanti, prinsip tersebut meliputi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik purposive. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam, hingga penelusuran dokumen terkait yang didapat dari informan. Hasil penelitian yaitu BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru telah menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam setiap tata kelolanya, mulai dari Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi, hingga Supremasi Hukum sehingga mampu mewujudkan kemandirian ekonomi desa melalui Pendapatan Asli Desa yang tinggi dan menjadi rujukan studi banding dari daerah-daerah lain yang ada di Provinsi Kalimantan Barat terkait tata kelola BUMDes. Saran dan rekomendasi dari penelitian ini yaitu: (1) Perlunya menambah data dalam penelitian agar penelitian semakin kolektif dan komprehensif dalam pembahasan; (2) Pengelolaan BUMDes perlu memperbanyak publikasi di website dan media sosial sebagai informasi terhadap publik terkait tata kelola BUMDes yang telah dilakukan; (3) BUMDes Bintang Baru Utama perlu menambah unit usaha BUMDes serta melakukan inovasi rutin dalam pengelolaan dan pemasarannya; dan (4) Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi perlu melakukan kolaborasi dalam koordinasi dan sinergi agar kerja, kinerja, dan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru dapat semakin maksimal dalam pengelolaannya, memperbanyak pendapatan asli desa hingga dapat berprestasi dan bersaing di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Good Governance*, Pengelolaan, Badan Usaha Milik Desa.

ABSTRACT

Pangkarasia Clara Tarigas: The Implementation of Good Governance Principles in the Management of Village-Owned Enterprises (VOEs) in Parit Baru Village, Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency

This study aims to examine the implementation of good governance principles in the management of Village-Owned Enterprises (VOEs) in Parit Baru Village, Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya Regency. VOEs serve as strategic village economic institutions that play an important role in optimizing the village's potential and opportunities. VOEs Bintang Baru Utama in Parit Baru Village operates in several business sectors, including internet services, building materials, office supplies, and necessities. This study adopted the good governance principles proposed by Sedarmayanti, comprising accountability, transparency, participation, and the rule of law. A qualitative research approach was employed, with informants selected using purposive sampling. Data were collected through direct field observations, in-depth interviews, and document analysis. The findings indicate that VOEs Bintang Baru Utama has implemented the principles of good governance in its management, including accountability, transparency, participation, and the rule of law. The implementation of these principles has strengthened the village's economic independence, as reflected in its relatively high Village Original Revenue. The VOEs have also become a reference for comparative studies conducted by other regions in West Kalimantan regarding VOEs governance. Based on the findings, several recommendations are proposed: (1) future research should incorporate more comprehensive data to strengthen the depth and breadth of analysis; (2) VOEs management should increase the dissemination of information through websites and social media to enhance public access to information regarding its governance; (3) VOEs Bintang Baru Utama should expand its business units and conduct regular innovations in management and marketing; and (4) the Village, Regency, and Provincial Governments should strengthen collaboration, coordination, and synergy to optimize the management and performance of VOEs Bintang Baru Utama, increase Village Original Revenue, and enhance its competitiveness at the national level.

Keywords: Good Governance; Management; Village-Owned Enterprises

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
UPA BAHASA

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul *"Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".* Judul ini dipilih karena Desa Parit Baru merupakan BUMDes dengan pendapatan terbesar dari BUMDes.NET Bintang Baru utama yang mencapai miliaran setiap tahunnya karena pengelolaan BUMDes dikelola secara profesional dan menerapkan prinsip good governance. Fokus masalah pada Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Parit Baru. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik *purposive* berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penelitian sebagai sumber data dan infomasi. Sumber data dalam penelitian bersumber dari seorang atau kelompok yang memiliki informasi dan data (informan). Adapun informan dalam penelitian ini meliputi: (1) Kepala Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya; (2) Direktur BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru; (3) Masyarakat Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya (3 orang); (4) Anggota BUMDes Bintang Baru Utama (3 orang); dan (5) Pengurus dan karyawan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit baru (2 orang). Informan menguraikan terkait Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Parit Baru berdasarkan pertanyaan penelitian yang

diberikan peneliti pada informan.

Hasil penelitian ini yaitu: Penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya telah diterapkan mulai dari akuntabilitas, transparansi, partisipasi, hingga supremasi hukum. Dalam pengelolaan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru, penerapan akuntabilitas dapat terlihat dalam pengelolaan yang bertanggung jawab, adanya struktur kepengurusan, tanggung jawab antar pengurus, hingga tata kelola BUMDes. Penerapan transparansi dapat terlihat dalam keterbukaan terhadap modal BUMDes, penyampaian laporan secara berkala dalam musyawarah desa secara berkala. Partisipasi masyarakat juga telah dilibatkan sebagai pengurus BUMDes, adanya rapat bersama masyarakat dalam musyawarah desa, serta supremasi hukum yang dijalankan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pembentukan hingga pengelolaannya.

Saran untuk penelitian ini adalah: (1) Perlunya menambah data dalam penelitian agar penelitian semakin kolektif dan komprehensif dalam pembahasan; (2) Pengelolaan BUMDes perlu memperbanyak publikasi di website dan media sosial sebagai informasi terhadap publik terkait tata kelola BUMDes yang telah dilakukan; (3) BUMDes Bintang Baru Utama perlu menambah unit usaha BUMDes serta melakukan inovasi rutin dalam pengelolaan dan pemasarannya; dan (4) Pemerintah Desa, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Provinsi perlu berkolaborasi, koordinasi dan sinergi agar kerja, kinerja, dan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru dapat semakin maksimal dalam pengelolaannya, memperbanyak PAD hingga berprestasi dan bersaing di tingkat nasional.

PERNYATAN KEASLIAN

Yang Bertanda Tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Pangkarasia Clara Tarigas

Nomor Mahasiswa : E1031201058

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya dalam Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 20 Agustus 2026

Yang membuat pernyataan,



Pangkarasia Clara Tarigas

E1031201058

MOTTO

“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”

(PB Filipi 4:13)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan bahagia skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orang tua tercinta, Bapak Yakobus dan Ibu Ratnawati yang selalu memberikan dukungan penuh kasih sayang sebagai orang tua, selalu memberikan semangat dan motivasi selama saya menempuh pendidikan ini. Terimakasih atas semua bantuan mulai dari doa, saran, sampai kebutuhan finansial selama berada di kota yang jauh ini, semoga Tuhan selalu memberikan kesehatan dan umur panjang kepada kalian berdua;
2. Suamiku terkasih, Srilinus Lino yang selalu memberikan semangat disetiap keterpurukan yang dialami hingga bisa ke tahap saat ini. semoga selalu diberkati Tuhan dan diberikan kesehatan;
3. Saudara kandungku, Ratu Dara Tarigas dan Rayo Bagus Pamungkas, terimakasih atas setiap pertanyaan “Kapan Wisuda?” yang kalian lontarkan sehingga membuat tetap semangat untuk menyelesaikan kuliah.
4. Sahabat seperjuanganku, Romula Julia Saputri dan Aldi, yang setia menemani dalam kegundahan dan keceriaan hari-hariku selama masa perkuliahan; dan
5. Diri sendiri yang mampu menguatkan dan meyakinkan tanpa jeda bahwa semuanya akan selesai pada waktunya.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul *"Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya".*

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan berbagai bantuan dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Selain itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Dr. Herlan, M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Sri Maryuni, M.Si, Selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bima Sujendra, S.IP., M.Si., Selaku Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Koordinator Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Martinus S.Sos., M.Si. selaku Dosen Penguji Pertama.
5. Dina Nur Shadrina, M.Pd. selaku Dosen Penguji Kedua.
6. Dr. Ir. Ida Rochmawati, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Silverius Tey Seran, S.STP., M.AP., Selaku Dosen Pembimbing

Akademik.

8. Sahabat yang selalu memberi motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa banyak kekurangan dari penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta perbaikan. Sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat serta dapat dikembangkan lebih lanjut kedepannya.

Pontianak, 20 Agustus 2026

Peneliti,

Pangkarasia Clara Tarigas

NIM. E1031201058

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ..... **i**
ABSTRACT ..... **ii**
RINGKASAN SKRIPSI ..... **iii**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **v**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Penelitian 1
1.2 Identifikasi Masalah Penelitian 11
1.3 Fokus Penelitian 11
1.4 Rumusan Masalah 11
1.5 Tujuan Penelitian 12
1.6 Manfaat Penelitian 12
1.6.1 Manfaat Teoritis 12
1.6.2 Manfaat Praktis 12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **14**
2.1 *Good Governance* 14
2.1.1 Pengertian *Good Governance* 14
2.1.2 Prinsip-prinsip *Good Governance* 16
2.1.3 Tujuan *Good Governance* 19
2.2 Badan Usaha Milik Desa 20
2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa 20
2.3 Hasil PenelitianYang Relevan 23
2.4 Alur Pikir Penelitian 25
2.5 Pertanyaan Penelitian 26
BAB III METODE PENELITIAN **27**
3.1 JenisPenelitian 27
3.2 Langkah-Langkah Penelitian 27
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 28
3.3.1 Lokasi Penelitian 28
3.3.2 Waktu Penelitian 28
3.4 Subjek dan Objek Penelitian 29
3.4.1 Objek Penelitian 30
3.5 Teknik Pengumpulan Data 30
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data 31
3.7 Teknik Analisis Data 31
3.7.1 Teknik Keabsahan Data 33

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 35
4.1 Gambaran Umum Wilayah 35
4.2 Objek Penelitian Badan Usaha Milik Desa 42
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 59
5.1 Deskripsi Hasil Penelitian 59
5.1.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru 59
5.1.2 Penerapan Prinsip Transparansi Dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru 71
5.1.3 Penerapan Prinsip Partisipasi Dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru 75
5.1.4 Penerapan Prinsip Supremasi Hukum Dalam Pengelolaan BUMDes Bintang Baru Utama Desa Parit Baru 80
5.2 Analisis Teori Terhadap Hasil Penelitian 82
BAB VI PENUTUP 84
6.1 Simpulan 84
6.2 Saran 86
6.3 Keterbatasan Penelitian 86
DAFTAR PUSTAKA 87

DAFTAR TABEL

Tabel *Halaman*
1. 1 Data Paket Internet 8
2. 1 Hasil Penelitian yang Relevan 23
3. 1 Rencana Penelitian 28

DAFTAR GAMBAR

Gambar *Halaman*

2.1 Alur Pikir Penelitian 25
4.1 Peta Kabupaten Kubu Raya 37
4.2 Kantor BUMDes Bintang Baru Utama 38
4.3 Struktur Organisasi BUMDes Bintang Baru Utama 40
5.1 Produk Unggulan BUMDes NET Bintang Baru Utama 64

DAFTAR LAMPIRAN

Gambar *Halaman*

1. Biodata Peneliti 96
2. Surat Tugas Penelitian 97
3. Pedoman Observasi Penelitian 98
4. Pedoman Wawancara Penelitian 99
5. Daftar Nama Subjek Penelitian 102
6. Undang-Undang 103
4. Foto 1: Peneliti Bersama Dengan Kepala Desa Parit Baru..... 107
5. Foto 2: Peneliti Bersama Dengan Direktur BUMDes 107
6. Foto 3: Peneliti Bersama Dengan Sekretaris BUMDes..... 108
7. Foto 4: Peneliti Bersama Dengan Bendahara BUMDES 108
8. Foto 5: Peneliti Bersama Dengan Anggota BUMDES..... 109
9. Foto 6: Peneliti Bersama Dengan Anggota BUMDES..... 109
10. Foto 8: Peneliti Bersama Dengan Unsur Masyarakat..... 110
11. Foto 9: Peneliti Bersama Dengan Unsur Masyarakat..... 110
12. Foto 10: Flyer Strategi Pemasaran BUMDes Bintang Baru Utama 111
13. Foto 11: LPJ 2024 BUMDes Bintang Baru Utama 111
14. Foto 12: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Penetapan RKP Desa Tahun Anggaran 2025 dan DU RKPDES Tahun 2026 112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Good governance merupakan suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sebagai suatu konsensus yang diraih oleh pemerintah, negara, dan sektor swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. *Good Governance* merupakan praktik penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tata pemerintahan yang baik *(good governance)* menjadi isu sentral yang paling mengemuka dalam pengelolaan pemerintahan. *Good Governance* atau tata pemerintahan yang baik akan menghasilkan birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pemerintah membutuhkan waktu yang tidak singkat dan juga upaya yang terus menerus dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Kesepakatan perlu dibangun serta rasa optimis yang tinggi dari seluruh komponen bangsa yang melibatkan tiga pilar berbangsa dan bernegara. 3 (tiga) pilar tersebut meliputi para aparatur negara, pihak swasta dan masyarakat untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dalam rangka mencapai tata pemerintahan yang baik. Terutama adanya sikap jujur pada rakyat merupakan titik tolak untuk menciptakan pemerintahan yang tidak hanya kuat *(strong government)*, melainkan juga pemerintahan yang bersih dan berwibawa *(good governance).* Pemerintah desa memiliki peranan dalam melaksankan *good governance* adalah pelaksanaan dari

tugas, fungsi, kewenangan, hak, dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kepemerintahan desa termasuk dalam peranan *good governance.*

Membangun *good governance*, di era reformasi sekarang ini menjadi sesuatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaanya dan mutlak terpenuhi. Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dalam tatanan pemerintahan suatu Negara dan menjadi tolak ukur rill untuk melihat tingkat kesejahteraan suatu Negara. Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa. Desa dalam meningkatkan daya saing daerahnya harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa memiliki wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai prakarsa masyarakat setempat.

Pelaksanaan Undang-Undang tentang Otonomi Desa dituntut adanya *good governance* yang dapat membantu keadaan di dalam suatu desa yang tentunya sangat beragam. Keberagaman desa dapat dilihat dari potensi sumber daya alam (SDA), maupun sumber daya manusia (SDM) di Desa tersebut. Satu pendekatan baru yang diharapkan mampu mendorong dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Implikasi dari otonomi desa salah satunya yaitu

didirikan BUMDes di setiap desa. Bentuk kelembagaan tersebut dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 4 pengelolaan BUMDes dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan dengan prinsip profesional, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal dan berkelanjutan. Pasal 5 pengembangan BUMDes meliputi konsilidasi produk barang/atau jasa masyarakat Desa, Produk barang dan/atau jasa, penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa, inkubasi usaha masyarakat Desa, stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa, pelayanan kebutuhan dasar dan umum bagi asyarakat Desa, peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiusitas, dan Sumber Daya

Alam, peningkatan nilai tambah atas Aset Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pasal 10 pendirian BUMDes didasarkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat, pemecahan masalah bersama, kelayakan usaha, model bisnis, tata kelola, bentuk organisasi, jenis usaha, serta pengetahuan dan teknologi, visi pelestarian organisasi berkelanjutan dan misi perlindungan nilai religi, adat istiadat, perilaku sosial dan kearifan lokal.

Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah. Secara spesifik diatur dalam Undang-Undang terbaru Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga disinggung Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDES saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

Saat ini, landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDES semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa No. 4/2015 mengenai BUMDes. Di dalam permendesa No. 4/2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertangggung jawaban pelaporan BUMDes. Hal ini tentu saja

membawa kesejahteraan bagi desa-desa yang selama ini memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes. Badan usaha tersebut didirikan harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal.

Badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Tujuan dari pendirian BUMDes ini dapat meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengolahan potensidesa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadi tulang panggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan (PKDSP, 2007 hal. 4-5).

Layaknya BUMDES yang berada di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang bernama BUMDES Bintang Baru Utama. BUMDES Bintang Baru Utama memiliki 4 tujuan penting, diantaranya:

1. Meningkatkan perekonomian Desa;
2. Meningkatkan pendapatan Asli Desa;
3. Meningkatkan pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan kebutuhan masyarakat; dan
4. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Beberapa usaha komersial yang lakukan BUMDES Bintang Baru Utama antara lain: *holding*, *ranting*, *trading*, *serving* (pelayanan), *brokering* (perantara) dan *banking.*

Adapun beberapa Produk Unggulan BUMDES Bintang Baru Utama antara lain:

a) BUMDesMART

Berdiri tahun 2019, BUMDES Market adalah unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan. Bumdes Market juga menjadi sarana pemasaran bagi produk-produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat desa, seperti hasil pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, atau kuliner.

Manfaat Bumdesmart:

1. Meningkatkan perekonomian desa dengan menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran, dan menambah pendapatan asli desa;
2. Mendorong kemandirian dan kreativitas masyarakat desa dalam mengembangkan potensi usaha ekonomi desa;
3. Memperkuat kelembagaan perekonomian desa dengan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya, seperti koperasi, gapoktan, atau kelompok usaha;
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan menyediakan barang-barang kebutuhan dengan kualitas dan harga yang baik; dan
5. Mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi desa dengan melestarikan produk-produk lokal yang memiliki ciri khas desa.

Produk Unggulan yaitu:

1. Kursi santai dari botol bekas;
2. Gula Merah Cair;
3. Keripik Tempe;
4. Souvenir Desa Menanjak; dan
5. Hampers Produk Anak.

Etalase Produk yaitu:

1. Produk Unggulan;
2. Anak;
3. ATK;
4. Pakaian;
5. Sembako;
6. Perabotan; dan
7. Bahan Bangunan.

b) BUMDesNET

Didirikan tahun 2020, BUMDesNET bergerak pada usaha penyediaan internet desa yang merupaka sebuah program bertujuan untuk memberikan akses internet cepat dan murah kepada masyarakat desa yang belum terjangkau oleh jaringan internet konvensional. Internet desa disediakan oleh Bumdesa Bintang Baru Utama dengan bekerja sama dengan pihak ketiga antara lain PT. Transhybrid dan BAKTI Kominfo serta OPD Kabupaten Kubu Raya. Internet desa dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti pelayanan publik, administrasi, pendidikan, kesehatan, pertanian,

perdagangan, dan lain-lain. Pembangunan infrastruktur internet desa, telah mempertimbangkan modal, lokasi, provider, peralatan, dan model bisnis. Internet desa ini berasal dari Alokasi APBDes Desa Parit Baru dan Investor.

Jenis Jaringan Internet:

1. Radio; dan
2. *Fiber to the Home* (FTTH).

Tabel 1. 1

Data Paket Internet

PILIHAT PAKET INTERNET FTTH		
5 Mbps	10 Mbps	10 Mbps
Rp. 155.000/bulan	Rp. 188.000/bulan	Rp. 188.000/bulan
Maksimal 3 Device	Maksimal 5 Device	Maksimal 5 Device
NonFUP	NonFUP	NonFUP

Sumber: Homepage-BumDesaBintangBaruUtama (bumdesa-bintangbaruutama.com)

Tabel 1.1. menampilkan 3 (tiga) pilihan paket internet FTTH yaitu paket 5 Mbps dengan biaya perbulan Rp. 155.000 maksimal tiga perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan, paket 10 Mbps dengan biaya perbulan Rp. 188.000 maksimal lima perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan dan paket 10 Mbps dengan biaya perbulan Rp. 188.000 dengan maksimal lima perangkat yang dapat digunakan secara bersamaan. Ketiga pilihan paket internet ini *non* FUP (*Fair Usage Policy)* artinya internet tanpa batas pemakaian wajar.

Masalah yang terjadi dalam pengelolaan program BUMDESNet

berdasarkan survei peneliti yaitu kurangnya tenaga ahli dibidang IT dalam penanganan internet dan penyebaran pengguna yang tidak merata pada dusun yang ada di desa Parit Baru. Dari kelima dusun, terdapat satu dusun yang pengguna internetnya lebih sedikit dibanding dusun lain, yaitu dusun Parit Seribu.

c) FARMING BUMDES.

FARMING BUMDES merupakan salah satu alternatif jenis kegiatan pertanian desa yang dikelola oleh BUMDes sebagai bagian dari peluang dalam membangun pertanian masyarakat Desa.

Pada program FARMING BUMDES, masalah yang terjadi yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan aspek lain yang juga menjadi tantangan adalah tata kelola dan operasional. Oleh karena itu BUMDES Bintang Baru Utama belum menunjukkan *Good Governance* dalam pelaksanaannya.

Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus mengikut prinsip kepemimpinan yang baik. Berikut adalah beberapa prinsip kepemimpinan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan BUMDes (Menurut Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2007):

1. Partisipasi Masyarakat: Menggalakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait BUMDes. Sering mengadakan pertemuan dan diskusi dengan warga desa untuk mendengarkan umpan balik mereka dan memberikan informasi tentang

kebijakan dan keputusan BUMDes.

2. Transparansi: Memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang kegiatan, anggaran, dan kinerja BUMDes. Menerapkan praktik pelaporan terbuka untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memahami bagaimana BUMDes mengelola dan mengelola asetnya.
3. Akuntabilitas: Membangun sistem akuntabilitas yang kuat yang melibatkan penggunaan lembaga eksternal atau pihak ketiga untuk audit keuangan dan kinerja BUMDes.
4. Keadilan dan Transparansi: Membuat kebijakan yang mendukung keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan dari kegiatan BUMDes untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan BUMDes dan mendapatkan keuntungan dari keberlanjutannya.
5. Efektivitas dan Profesionalitas: Memastikan pengelolaan BUMDes yang profesional dan efisien, termasuk pelatihan karyawan dan pengurus. Menerapkan sistem manajemen yang baik untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan secara maksimal. Responsif dan Menyambut: Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok yang rentan, terlibat dalam kegiatan BUMDes dengan menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara langsung selama perencanaan dan pelaksanaan program BUMDes.
6. Hukuman dan Moral: Untuk memastikan bahwa semua kegiatan BUMDes sesuai dengan undang-undang dan standar moral yang berlaku.

Mengadopsi kode etik untuk pengurus dan karyawan BUMDes untuk menjaga profesionalisme dan integritas.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Permasalahan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Bintang Baru Utama Sungai Raya adalah kurangnya manajemen profesional dan kapasitas pengelola yang menyebabkan keterlambatan dalam penanganan program BUMDes yang terjadi masalah seperti server eror pada BUMDes.Net. Keterlambatan yang terjadi dikarenakan kurangnya mekanik yang menangani sehingg perlu dilbenahi tata kelolanya agar lebih siap menghadapi permasalahan di lapangan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kurangnya pertanggungjawaban penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru Utama di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.
2. Belum optimalnya pelaksanaan program Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru Utama, di Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

1.3 Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru Utama pada program BUMDESNet di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Prinsip-Prinsip *Good*

Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mendeskripsikan dan menyarankan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan supremasi hukum aparat birokrat.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yang di antaranya adalah:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Untuk dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta dapat menjadi salah satu referensi dalam penlitian yang sejenis untuk menambah kepustakaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi aparat pengelola Badan Usaha Milik Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi untuk mewujudkan *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa ke depannya sehingga tata kelola kepemerintahan semakin baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya;
2. Bagi masyarakat agar dapat menjadi bahan informasi dan bahan

pembelajaran mengenai penerapan *good governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya; dan

3. Untuk memberikan tambahan pengetahuan atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis mengenai penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.